



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Denpasar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## BAB II

### BELANJA HIBAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Peruntutannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah; dan/atau

- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
  - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap :
- a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
  - b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan republik indonesia dan konsisten mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejerahaannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara indonesia atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;

- b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit
- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Format usulan/proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

## Pasal 10

Walikota mencantumkan daftar nama Penerima Hibah, Alamat Penerima Hibah dan Besaran Hibah dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

## Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat

- (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah kota kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
  - b. Fakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
  - c. Kuitansi tanda terima; dan
  - d. NPHD
- (3) Format Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran VI

Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah kota atas pemberian hibah meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
  - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
  - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 18

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Format Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 19

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 20

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota.

### BAB III

#### BELANJA BANTUAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah kota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 22

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### Pasal 23

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada Individu dan/atau Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Individu dan/atau Keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat dipertimbangkan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi Individu dan/atau Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
  - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. memiliki identitas yang jelas; dan
    - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - a. rehabilitasi sosial;
    - b. perlindungan sosial;
    - c. pemberdayaan sosial;
    - d. jaminan sosial;
    - e. penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (5) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (6) Format Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran X Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok

belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 31

Walikota mencantumkan daftar nama Penerima Bantuan Sosial, Alamat Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diferivikasi SKPD terkait.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS)
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 34

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD terkait menyampaikan Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
  - a. Nomor rekening Bank Penerima Bantuan Sosial;
  - b. Fakta Integritas dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
  - c. Kuitansi tanda terima.
- (3) Surat/Nota Permintaan Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. Fakta Integritas dari penerima bantuan social yang menyatakan bahwa bantuan social yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
  - b. Daftar nama penerima bantuan social berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 36

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### Pasal 38

- (1) PPKD membuat rekapitulasi pengeluaran bantuan sosial kepada individu dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau masyarakat.

### Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota ;
  - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial ;
  - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan ; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (7) Format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XV Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Lampiran I Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL HIBAH  
KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

Nomor :  
.....20.....  
Lamp. : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kec/Kelurahan/Desa ..... di wilayah Kota Denpasar ....., dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst


Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

ttd

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**SISTEMATIKA  
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

- BAB I. PENDAHULUAN  
BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH  
BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH  
BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN  
BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH  
BAB VII. PENUTUP  
LAMPIRAN  
1. BADAN HUKUM  
2. STRUKTUR KEPEGURUSAN  
3. DAFTAR RIWAYAT ORGANISASI  
4. NPWP  
5. FOTOKOPI REKENING BANK  
6. DAN DOKUMEN PENUNJANG LAINNYA
- 

Pimpinan Daerah,

Ttd

Lampiran II Peraturan Walikota Denpasar

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 26 September 2016

Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**KOP SKPD  
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK UANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON PENERIMA HIBAH</b>	<b>URAIAN</b>	<b>USULAN</b>	<b>JUMLAH BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1				
2				
3				
4				

Kepala SKPD,

Ttd

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT**

**KOP SKPD  
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH  
DALAM BENTUK BARANG**


NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala SKPD,

Ttd

---

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Lampiran III Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 Agustus 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1, Denpasar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : .....  
No KTP : .....  
Jabatan dalam Organisasi : .....  
Alamat : .....  
Yang bertindak untuk dan atas nama  
.....  
(Ketua).....berkedudukan di  
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....  
.....Kota/Kota ..... yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

**Pasal 2**

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota .....

**Pasal 5**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum

**PIHAK KEDUA,**

**Ttd**

(Nama Penerima Hibah)

**PIHAK PERTAMA,**

**ttd**

(Nama Pemberi Hibah)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)  
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama WALIKOTA DENPASAR yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....  
sekolah)..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan  
..... Kota Denpasar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah ..... unit dengan nilai sebesar Rp.....  
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

- (1) Pihak **PERTAMA** menyerahkan barang kepada Pihak **KEDUA** dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak **KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

**PIHAK KEDUA,**

**Ttd**

(Nama Penerima Hibah)

**PIHAK PERTAMA,**

**ttd**

(Nama Pemberi Hibah)

---

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Lampiran IV Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

### **CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA -----  
NOMOR:  
TENTANG  
DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .....**

**WALIKOTA -----,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kota .....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor..... Tahun.....tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor.....Tahun.....tentang Penjabaran APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran.....;
3. Peraturan Walikota Denpasar tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.....;
4. Peraturan Perundang - Undangan yang terkait Hibah dan Bantuan Sosial.....;

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.


**KEDUA** : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....  
pada tanggal .....

**ttd**

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name RAI DHARMAWIJAYA MANTRA.

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**Contoh Lampiran  
Keputusan Walikota**

Lampiran I Peraturan Walikota  
Denpasar  
Nomor :  
Tanggal :

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA HIBAH</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1		
2		
3		
4		
dst		

Pimpinan Daerah,  
ttd

**Contoh Lampiran  
Keputusan Walikota**

Lampiran II Peraturan Walikota  
Denpasar

Nomor :  
Tanggal :

<b>NO</b>	<b>PENERIMA HIBAH</b>	<b>JUMLAH BARANG (Unit)</b>	<b>NILAI BARANG (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1			
2			
3			
4			
dst			

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran V Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**  
**SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM**

**KOP SKPD**

Nomor : ..... 20....  
Sifat : Kepada Yth.  
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah  
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP dan  
SPM Hibah. Di-  
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Organisasi ..... yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD .....

ttd

.....

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran VI Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**  
**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH**

.....

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah Tahun .....

Kepada Yth.  
WALIKOTA .....  
Cq. Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kota Denpasar

di Denpasar

Bersama ini kami laporkan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Denpasar Kepada..... Dalam rangka..... sebagaimana terlampir.

Demikianlah untuk maklum serta atas perhatian dan bantuannya kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Hormat kami,  
Penerima Hibah,

ttd

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT**

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA  
OLEH ..... TAHUN ANGGARAN.....**

Nomor :  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Hibah

Kepada Yth.  
WALIKOTA .....  
Cq. Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kota Denpasar

di Denpasar

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ..... unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah)  
Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.  
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Denpasar,  
Penerima Hibah,

ttd

.....

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran VII Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA**

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa,kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. .... Pemerintah Kota Denpasar Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA ...../  
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA  
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/  
ANGGOTA MASYARAKAT.....

ttd  
(.....)

ttd  
(.....)

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran VIII Peraturan Walikota Denpasar

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 26 September 2016

Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**KOP SURAT PEMOHON**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG**  
Nomor: .....

Sehubungan dengan adanya Dana Hibah dari Pemerintah Kota Denpasar Kepada Ketua.....dalam rangka.....sebesar Rp.....,- (.....) untuk pelaksanaan kegiatan seperti tercantum dalam RAB, saya yang bertanda tangan dibawah ini Ketua ....., menyatakan dengan sebenarnya bahwa dana hibah tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan sesuai RAB pengamprahan terlampir.

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah kami simpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, .....2016

Ketua,

.....

Lampiran IX Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL**

**KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

Nomor :  
.....,.....20.....  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.  
Walikota Denpasar  
Di - Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan ....., kami  
..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) ..... bermaksud  
mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi  
kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....  
(..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan  
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan  
terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon  
(Kepala Kelompok/Anggota  
Masyarakat)

Ttd

\_\_\_\_\_  
WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

## **SISTEMATIKA**

### **PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

---

Lampiran X Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**KOP SKPD  
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG**


<b>NO</b>	<b>NAMA CALON PENERIMA BANSOS</b>	<b>URAIAN USULAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**KEPALA SKPD.....,**

**Ttd**

.....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT**

**KOP SKPD  
HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6

**KEPALA SKPD.....,**

**Ttd**

(.....)

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran XI Peraturan Walikota Denpasar

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 26 September 2016

Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA .....**  
**NOMOR:**  
**TENTANG**  
**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU**  
**BARANG TAHUN ANGGARAN .....**  
**WALIKOTA DENPASAR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kota Denpasar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor ... Tahun ..... tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran.....;

2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor ....Tahun ..... tentang Penjabaran APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran .....

3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor ..... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

4. Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan Hibah dan Bantuan Sosial.

Menetapkan :


**KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....  
Pada tanggal.....

Ttd  
WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**Contoh Lampiran Keputusan Walikota**

Lampiran I Peraturan Walikota Denpasar

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang  
atau Barang

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN JUMLAH YANG  
DITERIMA**

<b>NO .</b>	<b>PENERIMA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

Pimpinan Daerah,

ttd

**Contoh Lampiran Keputusan Walikota**

Lampiran II Peraturan Walikota Denpasar

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH  
DAN NILAI YANG DITERIMA**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>JUMLAH BARANG (UNIT)</b>	<b>NILAI BARANG (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Pimpinan Daerah,

ttd

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran XII Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**  
**SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS**

**KOP SKPD**

Nomor :  
.....,.....20.....  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Penerbitan  
SPP-LS dan SPM-LS Bansos.

Kepada Yth.  
Walikota Denpasar  
Cq. Kepala Bagian  
Keuangan Setda Kota  
Denpasar

di Denpasar,

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat ..... yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Bank Penerima Bansos;
2. Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
3. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD .....

Ttd

.....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT**

**SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP - TU DAN SPM - TU**

**KOP SKPD**

Nomor :

.....20.....

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permintaan Penerbitan  
SPP-LS dan SPM-LS Bansos.

Kepada Yth.  
Walikota Denpasar  
Di - Tempat

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) untuk kebutuhan bulan ..... yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD .....

Ttd

.....

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran XIII Peraturan Walikota Denpasar

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 26 September 2016

Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG**

Nomor :

.....,.....20.....

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Bantuan sosial.

Kepada Yth.

Walikota Denpasar

Cq. Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kota Denpasar

di Denpasar,

Bersama ini kami laporkan penggunaan Bantuan Sosial Denpasar, dari Pemerintah Kota Denpasar kepada..... Dalam rangka.....sebagaimana terlampir.

Demikianlah untuk maklum serta atas perhatian dan bantuannya kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Denpasar,

Penerima Bantuan Sosial,

Ttd

.....  
WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

Nomor :  
.....20.....

Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Bantuan sosial.

Kepada Yth.  
Walikota Denpasar  
Di - Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Denpasar Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak ..... unit dengan nilai Rp..... (..... rupiah) Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,  
Penerima Bantuan Sosial,

Ttd

.....

---

Pimpinan Daerah,

ttd

Lampiran XIV Peraturan Walikota Denpasar  
Nomor : 33 Tahun 2016  
Tanggal : 26 September 2016  
Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**CONTOH FORMAT**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....  
berdasarkan Keputusan WALIKOTA Denpasar Nomor..... tanggal..... tentang  
Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. .... WALIKOTA Denpasar / Pejabat yang ditunjuk yang  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. .... Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat  
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak ..... unit dengan nilai  
sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada  
PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA ...../  
PEJABAT YANG MEWAKILI

ttd  
(.....)

PIHAK KEDUA  
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/  
ANGGOTA MASYARAKAT.....

ttd  
(.....)

---

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Lampiran XV Peraturan Walikota Denpasar

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 26 September 2016

Tentang : Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini ..... selaku  
Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat ....., menyatakan  
bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan  
WALIKOTA DENPASAR dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai  
dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima Bantuan Sosial.....

ttd


.....

---

Pimpinan Daerah,

ttd

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA